

Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama

Mulyadi^{1*}, Azzhara Nikita Wahdah², Salma Elsa Anindya³, Khairunnisa Syalsabila⁴, Annisa⁵, Aura Anisah⁶, Rena Putri Nirwana⁷, Joy Catherine Carina Tambunan⁸, Halim Manullang⁹

¹⁻⁹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: mulyadi@upnvj.co.id

Abstract:

Theft is the most prevalent crime in society. It involves an individual unlawfully taking property, either in whole or in part, from someone else with the intent to own it illegally. The crime of theft itself is recognized in law and is a type of crime against individual interests that harms other people and the surrounding community. The Criminal Code (KUHP) strictly prohibits these crimes and emphasizes that violators will be subject to detailed and severe punishments. This is manifested in the form of punishment or threats of punishment imposed. In the Old Criminal Code (KUHP) and the New Criminal Code (KUHP) regarding the crime of theft, actually there has not been a very big change, where there are differences in the articles, but in this case the substance and interpretation are still unclear. too different. Then there are also added types of criminal acts of theft and also differences related to criminal threats for each type of theft act. This journal studies further the differences between criminal acts of theft in the old Criminal Code (KUHP) and the new Criminal Code (KUHP).

Abstract

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pencurian adalah kejahatan yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan maksud untuk memilikinya secara ilegal. Tindak pidana pencurian sendiri dikenal dalam undang-undang dan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan individu serta masyarakat di sekitarnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas melarang kejahatan tersebut dan menekankan bahwa pelanggarnya akan dikenakan hukuman yang rinci dan berat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk hukuman atau ancaman hukuman yang dijatuhkan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru mengenai tindak pidana pencurian, sebetulnya tidak terjadi perubahan yang sangat jauh, dimana seperti adanya perbedaan pasal namun dalam hal ini terkait substansi dan penafsirannya masih tidak terlalu berbeda. Kemudian ada juga penambahan jenis tindak pidana pencurian dan juga perbedaan terkait ancaman pidana untuk setiap jenis tindakan pencurian. Jurnal ini mempelajari lebih lanjut mengenai perbedaan tindak pidana pencurian pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Article History

Received May 15, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May 30 2024

Available online 09 June, 2024

Keywords :

Crime of Theft, Old Criminal Code (KUHP), New Criminal Code (KUHP).

Keywords:

Tindak Pidana Pencurian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11541689>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Kejahatan pencurian adalah salah satu tindak kriminal yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, berbagai cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberantasnya maupun ajakan dan himbauan tokoh-tokoh agama agar ditindak pidanakan para pelaku pencurian. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang mengancam keselamatan dan stabilitas keamanan baik harta benda maupun kehidupan masyarakat. Kebanyakan para pelaku pencurian itu akan berbuat sesuka hatinya dalam memenuhi kebutuhan akan uang atau benda yang dicuri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang kejahatan tersebut dan menekankan bahwa pelanggarnya akan dikenakan hukuman yang rinci dan berat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk hukuman atau ancaman hukuman yang dijatuhkan.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum.¹ Ini berarti Indonesia tidak berdasarkan kekuasaan (machtstaat).

¹ "Undang-Undang Dasar 1945, Bab I, Pasal 1 Ayat 3".

Seluruh aspek kehidupan, baik dalam masyarakat, pemerintahan, maupun negara, harus didasarkan pada hukum.² Untuk mencapai negara hukum, dibutuhkan perangkat hukum yang mengatur segala aspek kehidupan rakyat guna menjaga keseimbangan dan keadilan. Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya terkait perundang-undangan, tetapi juga semua aspek kehidupan.³

Hukum bersifat memaksa sehingga setiap anggota masyarakat harus mematuhi karena pelanggaran akan berakibat sanksi. Di Indonesia terdapat berbagai jenis hukum, salah satunya adalah hukum pidana. Menurut Sudarsono, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan terhadap kepentingan umum dan mengancam pelakunya dengan pidana yang membawa penderitaan. Sementara itu, Prof. Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang bertujuan untuk:⁴

1. Menetapkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, serta memberikan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi pelanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam kondisi apa pelanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana yang telah ditentukan.
3. Menetapkan cara pelaksanaan pidana jika seseorang diduga telah melanggar larangan tersebut.

Perkembangan masyarakat yang terus mengikuti perubahan zaman tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga dampak negatif. Masyarakat yang kesulitan beradaptasi sering menghadapi banyak konflik dan masalah. Akibatnya, sebagian orang melakukan perilaku menyimpang dan berbagai kejahatan demi keuntungan dan kepuasan pribadi tanpa mempedulikan nasib orang lain.

Ada lima jenis pencurian diatur pada:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
5. Pencurian keluarga (Pasal 367 KUHP)

Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian dengan pemberatan, juga dikenal sebagai pencurian tertentu atau kualifikasi. Jenis pencurian ini dilakukan dengan cara atau dalam situasi tertentu yang membuatnya lebih serius dan diancam dengan hukuman yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa.⁵ Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah "pencurian dengan pemberatan" digunakan karena sifatnya yang lebih berat, sehingga ancaman pidananya diperberat dan menyebabkan kerugian materiil bagi korban.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Bagian 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Buku 2 Kitab Undang-Undang KUHP Pasal 362-367. Terdapat perbedaan dalam jenis sanksi atau hukuman pidana antara KUHP lama dan baru. Pada tanggal 2 Januari 2023, Indonesia mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang baru akan mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yaitu pada tahun 2026 mendatang. Menurut Pasal 10 KUHP, pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Namun, menurut Pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru), pidana terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Menurut Pasal 10 (a) KUHP lama, pidana pokok adalah sebagai berikut:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

Di sisi lain, merujuk Pasal 65 ayat (1), pidana pokok terdiri atas:

² Muntoha, "Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara)", 2013. Hlm. 1-2.
³ Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya", Yustisia, Edisi 90, (September-Desember), 2014. Hlm. 141.
⁴ Moeljatno, S.H., M.H. "Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta", 2008, hlm. 1.
⁵ Wirjono Prodjodikoro, "Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, (Bandung, Eresco)", 1986. Hlm. 19.

- a. Pidana penjara
- b. Pidana tutupan
- c. Pidana pengawasan
- d. Pidana denda
- e. Pidana kerja sosial

Terdapat juga pidana tambahan pada KUHP lama dan KUHP baru, yaitu: Pidana tambahan menurut Pasal 10 (b) KUHP lama, terbagi atas:

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu
- b. Perampasan barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Berbeda, pidana tambahan dalam Pasal 66 KUHP baru, terbagi atas:

- a. Pencabutan hak tertentu
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan
- c. Pengumuman putusan hakim
- d. Pembayaran ganti rugi
- e. Pencabutan izin tertentu
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang melibatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk menggambarkan situasi di lapangan. Metode penelitian hukum kualitatif normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian berbasis kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada analisis peraturan yang tercatat dan tertulis, dan memiliki keterkaitan yang erat dengan sumber-sumber kepustakaan. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang terdokumentasi dan tercatat dari berbagai sudut pandang, termasuk teori, filsafat, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan umum, penjelasan pasal-pasal, keformalan, sifat mengikat secara hukum, dan bahasa yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP Lama dan KUHP Baru

Tindak pidana pencurian dalam KUHP lama dan KUHP baru sebenarnya tidak terjadi perubahan yang sangat jauh. Dalam hal penafsiran tindak pidana pencurian pada KUHP lama dan KUHP baru masih sama saja unsur pasalnya. Dalam KUHP versi sebelumnya, perbuatan pencurian diatur dalam Pasal 362,⁶ sedangkan dalam KUHP yang baru, perbuatan pencurian diatur dalam Pasal 476.⁷ Unsur pasal dari keduanya masih sama yaitu:

1. Unsur setiap orang
Unsur ini menjelaskan subjek hukum pidana yang Dimana adalah individu atau entitas yang mendapatkan hak atau kewajiban dari hukum. Unsur setiap orang pada tindak pidana yang diatur di KUHP lama dan KUHP baru serupa yaitu individu yang melakukan dapat melakukan Tindakan materiil yang mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
2. Mengambil suatu barang
Mengambil suatu barang berarti memindahkan barang dari lokasi asalnya ke lokasi lain. Unsur mengambil suatu barang ini telah terpenuhi apabila si subjek hukum tindak pidana pencurian ini melakukannya baik itu secara keseluruhan atau hanya sebagian.
3. Dengan maksud memiliki
Pelaku tindak pidana harus memiliki niat untuk mengambil barang atau hak tersebut tanpa hak atau izin dari pemilikinya.
4. Secara melawan hukum
Unsur secara melawan hukum ini diartikan perbuatan yang tidak didasari oleh izin dari si pemberi izin yang berwenang. Dalam hal tindak pidana pencurian ini, unsur melawan hukum terwujud

⁶ UU No. 1 Thn. 1946

⁷ UU No. 1 Thn. 2023

apabila si subjek hukum melakukan tindakan mengambil suatu barang tanpa ada perizinan dari si pemilik barang atau dari pemerintah yang berwenang sehingga si subjek hukum ini tidak memiliki legal standing dari Tindakannya tersebut.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP lama dan KUHP baru secara penafsiran sama tidak memiliki perbedaan. Namun, ada sedikit perbedaan antara tindak pidana pencurian yang diatur pada kuhp lama dengan kuhp yang baru. Yang menjadi perbedaannya yaitu ada perincian jenis tindak pidana pencurian baru, pencurian terhadap benda keagamaan dan purbakala.

Dalam konteks penambahan tindak pidana pencurian benda-benda keagamaan dan purbakala dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Pencurian benda-benda keagamaan dan purbakala memiliki dampak yang luas dan serius, baik dari perspektif keagamaan maupun sejarah dan budaya bangsa. Oleh karena itu, penambahan ketentuan khusus untuk pencurian benda-benda ini dianggap penting untuk diatur dalam hukum.

Pencurian benda-benda keagamaan dapat menimbulkan keresahan yang luas dalam umat agama yang bersangkutan. Benda-benda keagamaan seringkali memiliki nilai simbolis yang tinggi bagi umat agama, dan pencurian benda-benda ini dapat merusak kepercayaan dan kebersamaan antar umat agama. Oleh karena itu, penyelidikan dan penanganan pencurian benda-benda keagamaan memerlukan pendekatan yang lebih spesifik dan khusus, yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang mungkin timbul dari tindakan tersebut.

Sementara itu, pencurian benda-benda purbakala memiliki arti yang sangat penting untuk sejarah dan budaya bangsa. Benda-benda purbakala seringkali menjadi bagian integral dari warisan budaya dan sejarah bangsa, dan pencurian benda-benda ini dapat merusak warisan tersebut. Oleh karena itu, penyelidikan dan penanganan pencurian benda-benda purbakala juga memerlukan pendekatan yang khusus, yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum tetapi juga mempertimbangkan nilai historis dan budaya dari benda-benda tersebut.

Dalam konteks penambahan tindak pidana pencurian benda-benda keagamaan dan purbakala dalam KUHP baru, penting untuk memastikan bahwa ketentuan yang ditetapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum tetapi juga dampak sosial, psikologis, dan budaya dari tindakan tersebut. Dengan demikian, penambahan ketentuan ini diharapkan dapat memberikan pendekatan yang lebih holistik dalam penanganan pencurian benda-benda keagamaan dan purbakala, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum dan masyarakat.

Perbedaan Ancaman Pidana Pada Tiap Jenis Tindakan Pencurian Pada KUHP Baru

Menurut Simons, tindak pidana merujuk pada tindakan manusia yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab dan dapat disalahkan atas perbuatannya. Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif meliputi kondisi di mana tindakan pelaku dilakukan, seperti pelanggaran hukum, karakteristik pelaku, dan hubungan sebab akibat. Sedangkan unsur subjektif adalah elemen yang inheren atau melekat pada pelaku seperti adanya kesengajaan atau tidak, adanya maksud dari suatu percobaan, adanya jenis-jenis maksud seperti dalam tindak pencurian, penipuan, dan sebagainya, adanya perencanaan, dan adanya perasaan takut⁸.

Dalam hukum pidana dikenal juga unsur *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* adalah istilah yang mengacu pada perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan oleh seseorang, sehingga dengan hanya mengetahui bahwa tindakan itu sudah dilakukan tidaklah cukup namun penting juga untuk menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar peraturan yang berlaku⁹. Sedangkan *mens rea* adalah niat atau pikiran jahat jika diartikan secara harfiah dari bahasa Latin¹⁰.

⁸ Sari, I. (2020). UNSUR-UNSUR DELIK MATERIL DAN DELIK FORMIL DALAM HUKUM PIDANA LINGKUNGAN. 10(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.404>, hal 5-6

⁹ Rizki Romandona, & Yasin, B. (2022). Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel). JUSTITIABLE - Jurnal Hukum, 6(2), 1-12. <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/817>, hal 5

¹⁰ Ibid, hal 6

Niat seseorang mencerminkan dorongan atau motivasi seseorang dalam mencapai tujuan, dalam hal ini dorongan tersebut berasal dari hal negatif yang akhirnya berujung pada suatu tindak kejahatan. Unsur tersebut seringkali menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku terdakwa dalam persidangan.

Tindak pidana pencurian pada dasarnya mengacu pada tindakan mengambil atau menggelapkan barang yang dimiliki oleh orang lain tanpa izin atau hak yang sesuai sah¹¹. Beberapa ciri khas dari kejahatan pencurian adalah :

a. Mengambil barang milik orang lain

Pencurian terjadi saat seseorang dengan sengaja dan melanggar hukum mengambil barang atau properti yang dimiliki oleh orang lain, baik itu sepenuhnya maupun sebagian.

b. Niat memiliki yang melawan hukum

Pencuri memiliki niat untuk mengambil alih atau mempergunakan barang tanpa izin yang sah.

c. Tanpa izin atau hak

Mencuri adalah tindakan mengambil barang tanpa izin atau hak sah dari pemiliknya, yang bisa melibatkan penggunaan kekuatan atau usaha untuk menghindari ditangkap.

d. Peralihan kepemilikan

Terjadi transfer kepemilikan barang dari pemilik sah ke pelaku pencurian, yang menghasilkan kerugian atau ketidaknyamanan bagi pemilik asli.

Pada Pasal-pasal Pencurian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa sanksi pidana yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut :

Pasal 476

Setiap seseorang yang mengambil barang yang dimiliki oleh orang lain dengan tujuan untuk memiliki secara ilegal, dapat dijatuhi hukuman penjara dengan durasi maksimal 5 tahun atau denda dengan nominal yang tertinggi pada kategori V.

Pasal 477

Setiap individu yang melakukan:

a. Pencurian barang-barang suci agama atau kepercayaan.

b. Pencurian barang-barang purbakala.

c. Pencurian hewan ternak atau barang yang menjadi sumber mata pencaharian atau nafkah utama seseorang.

Dan lainnya disebutkan dalam Pasal itu sendiri, dipidana hukuman maksimal adalah penjara selama tujuh tahun dan denda tertinggi pada kategori V. Namun jika tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, menggunakan anak kunci palsu atau menggunakan perintah palsu untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau untuk mencapai barang yang diambil maka pelakunya dapat dihukum penjara dengan durasi maksimal 9 tahun.

Pasal 478

Pelanggaran hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g terjadi di luar ruangan yang bukan rumah atau pekarangan tertutup yang memiliki rumah, dan nilai Barang yang diambil tidak melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan dikenakan hukuman sebagai pencurian yang ringan, dengan hukuman denda maksimum kategori II.

Pasal 478

(1) Individu yang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau mengancam kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dapat dikenakan hukuman penjara dengan durasi paling lama 9 tahun.

(2) Dikenakan hukuman penjara dengan durasi paling lama 12 tahun, setiap orang yang melakukan tindakan seperti yang disebutkan dalam ayat sebelumnya:

¹¹ Hamdiyah Hamdiyah. (2024). ANALISIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN: TINJAUAN HUKUM. Jurnal Tahqiq Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 18(1), 98–108. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.216>, hal 6

- a. Pada malam hari, di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang beroperasi;
 - b. Melakukan pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau mencapai barang yang diambil;
 - c. Menyebabkan luka berat pada orang; atau
 - d. Melakukan tindakan tersebut secara bersama-sama dan bersekutu.
- (3) Jika tindakan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan kematian seseorang, pelakunya akan dihukum dengan pidana penjara maksimal selama 15 tahun.
- (4) Jika tindakan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) menyebabkan luka berat atau kematian seseorang, yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, dan disertai dengan salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) huruf a dan huruf b, pelakunya akan dihukum dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal selama 20 tahun.

Pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan hukuman adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana, membimbing terpidana agar bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif, memulihkan kedamaian di masyarakat, mengurangi perasaan bersalah yang dialami oleh terpidana, dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memaafkan terpidana¹². Sehingga dalam menetapkan ancaman hukuman dalam hukum pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal seperti kesalahan pelaku, motif dan tujuan pelaku, sikap batin pelaku, apakah ada perencanaan, cara melakukan tindak kejahatan, riwayat hidup dan lingkungan pelaku, dan pandangan masyarakat terhadap tindak kejahatan yang dilakukan¹³.

Dalam pasal-pasal pidana pencurian, terdapat perbedaan bentuk perbuatan. Ada yang tidak dengan kekerasan dan ada yang dengan kekerasan. Pada faktanya, terlihat bahwa perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kekerasan, merusak, sampai mengakibatkan matinya seseorang diancam pidana yang lebih tinggi. Hal itu karena perbuatan yang dilakukan sangat merugikan korban.

Andi Hamzah dalam bukunya mengenai Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia menjelaskan bahwa pidana merujuk kepada hukum pidana. Secara sederhana, sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum. Menurut Pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, dalam KUHP baru, sanksi pidana terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang. Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023 menjelaskan bahwa pidana pokok memiliki beberapa jenis, termasuk pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Penjelasan dalam Pasal 65 ayat (1) tersebut menunjukkan bahwa KUHP baru tidak hanya memusatkan pada pidana penjara dan pidana denda, tetapi juga menawarkan alternatif seperti pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial sebagai bentuk implementasi dari pidana alternatif. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan pada terpidana untuk memperbaiki diri tanpa merasa bersalah secara berlebihan, sementara masyarakat juga dapat terlibat dalam proses resosialisasi terpidana dengan memberikan kontribusi positif, seperti melalui pidana kerja sosial. Mengenai urutan pidana, Pasal 65 ayat (2) UU 1/2023 menetapkan bahwa urutan tersebut menentukan tingkat keberatan pidana, sementara dalam penjelasannya dijelaskan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk memilih salah satu pidana alternatif dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan¹⁴.

Selain itu, dalam proses pemidanaan, didahulukan atau diprioritaskan pemberian jenis pidana yang lebih ringan jika sudah mencapai tujuan pemidanaan tersebut. Pidana tambahan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 66 ayat (1) UU 1/2023, mencakup beberapa tindakan seperti pencabutan hak-hak tertentu, konfiskasi barang atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat lokal. Pemberian pidana tambahan ini bisa

¹² DR.Mudzakir, S.H.M.H. PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BIDANG HUKUM PIDANA DAN SISTEM PEMIDANAAN (POLITIK HUKUM DAN PEMIDANAAN). Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008., hal.88

¹³ Ibid, hal. 88

¹⁴ Hukumonline, T. (n.d.). *Macam-Macam Sanksi Pidana dalam KUHP Baru*. Hukumonline.com. Retrieved March 17, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-lt64587e6795ac0/?page=2>

dilakukan jika hukuman pokok tidak mencapai tujuan pemidanaan yang diinginkan. Lebih dari satu jenis pidana tambahan dapat diberlakukan.

Sementara itu, pidana yang bersifat khusus, seperti diatur dalam Pasal 67 UU 1/2023, adalah pidana mati yang selalu menjadi alternatif. Penjelasan bagian ini menjelaskan bahwa pidana tersebut dikenakan untuk tindak pidana yang sangat serius atau luar biasa, seperti narkoba, terorisme, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pidana mati ini ditempatkan secara terpisah untuk menunjukkan kekhususan jenis pidana ini, yang merupakan pidana paling berat, sehingga selalu diatur sebagai alternatif dengan pidana lainnya, seperti penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun¹⁵.

Dalam hukum, kadang istilah "sanksi" digunakan untuk mengelompokkan jenis-jenis hukuman guna menegakkan kepatuhan terhadap undang-undang, seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam satu bagian atau bab. Pengertian "sanksi pidana" dapat menjadi membingungkan jika "sanksi" diartikan sebagai "hukuman", karena hal ini akan menjadi "hukuman pidana". Begitu pula, jika "pidana" diartikan sebagai "hukuman", maka akan menjadi "hukuman hukuman". Dalam bahasa hukum Inggris, "sanksi" diartikan sebagai "penalti atau hukuman yang diberikan sebagai sarana untuk menegakkan ketaatan terhadap hukum". Di bahasa Belanda, "sanctie" berarti "persetujuan" dan "alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian". Konsep "pidana" tidak dapat dipisahkan dari istilah "hukum pidana" karena menjadi inti dari sistem hukum pidana. Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari hukum suatu negara yang menetapkan perbuatan yang dilarang dengan ancaman atau sanksi pidana bagi pelanggar, menentukan kondisi dan alasan penerapan pidana, serta cara pelaksanaannya jika ada pelanggaran hukum.

Untuk contohnya, pencurian dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kekurangan ekonomi, kebutuhan, keinginan, atau kekurangan moral. Dalam kasus pencurian, kriminologi akan mencari faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan, seperti kekurangan ekonomi, kebutuhan, keinginan, atau kekurangan moral. Setelah memahami faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, kriminologi kemudian meneliti hukuman atau sanksi yang paling sesuai untuk diberikan kepada pelaku kejahatan tersebut. Sebagai contoh lain, jika pencurian dilakukan karena kekurangan ekonomi, kriminologi akan mencari faktor-faktor seperti kekurangan pendapatan atau kekurangan peluang kerja yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Setelah mengetahui seluk beluk faktor-faktor tersebut, kriminologi akan menentukan tindakan hukuman atau sanksi yang paling sesuai untuk diberlakukan kepada pelaku kejahatan tersebut, misalnya hukuman kepemilikan atau hukuman penggantian.

Sebagai contoh lain, jika pencurian dilakukan karena kebutuhan, kriminologi akan mencari faktor-faktor seperti kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan keselamatan yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Setelah mengetahui seluk beluk faktor-faktor tersebut, kriminologi akan menentukan hukuman atau sanksi yang paling cocok untuk diberikan kepada pelaku kejahatan tersebut, misalnya hukuman penjaminan atau hukuman pelayanan. Sebagai contoh terakhir, jika pencurian dilakukan karena keinginan atau kekurangan moral, kriminologi akan mencari faktor-faktor seperti keinginan untuk memiliki sesuatu atau kekurangan moral yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Setelah mengetahui seluk beluk faktor-faktor tersebut, kriminologi akan menentukan dua hal utama yang ditekankan adalah identifikasi faktor-faktor yang mendorong individu atau kelompok untuk melakukan kejahatan, serta menentukan jenis hukuman atau sanksi yang paling sesuai untuk diberikan kepada pelaku kejahatan tersebut.

Pada prinsipnya, perbuatan tindak pidana pencurian telah dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP versi sebelumnya. Unsur-unsur dasar perbuatan pidana menurut Moeljatno mencakup a) Tindakan yang dilakukan, b) Konteks atau situasi di sekitar tindakan, c) Faktor-faktor tambahan yang memperberat hukuman, d) Aspek objektif yang melanggar hukum, dan e) Aspek subjektif yang melanggar hukum¹⁶. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru terdapat perbedaan dalam perlakuan pidana terkait dengan setiap jenis tindakan pencurian. Ancaman pidana tersebut dapat bervariasi tergantung pada unsur-unsur yang terdapat dalam setiap pasal yang mengatur tindakan pencurian tersebut. Salah satu perbedaan yang mendasar terdapat dalam pasal mengenai

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Moeljatno, 1958, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), PT. Bina Aksara, Jakarta

pencurian biasa yaitu Pasal 362 KUHP. Menurut penjelasan dari R. Soesilo dalam bukunya, pasal ini mengatur perbuatan "pencurian biasa" memiliki ciri-ciri yang mencakup tindakan pengambilan, barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain, pengambilan tersebut dapat melibatkan sebagian atau seluruh barang, dan dilakukan dengan niat untuk memperoleh kepemilikan barang tersebut secara melanggar hukum¹⁷. Ancaman pidana untuk pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP adalah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP tersebut.

Namun, dalam KUHP baru khususnya melalui Penjelasan Pasal 476 UU 1/2023, terdapat penegasan dan perluasan mengenai unsur-unsur pencurian. Pasal ini menjelaskan bahwa konsep "mengambil" tidak hanya terbatas pada pengambilan fisik tetapi juga mencakup pengambilan dalam bentuk fungsional (non-fisik) yang bermaksud untuk memiliki kepemilikan atas barang milik orang lain dengan melanggar hukum. Hal ini bisa mencakup tindakan seperti transfer uang tanpa izin atau penggunaan tenaga listrik tanpa hak yang memiliki maksud untuk memperoleh kepemilikan yang tidak sah atas barang tersebut. Begitu pula dengan konsep "memiliki" yang tidak hanya terbatas pada kepemilikan fisik tetapi juga mencakup hak atas barang tersebut.

Perbedaan lain yang muncul antara Pasal 362 KUHP dengan penjelasan Pasal 476 UU 1/2023 adalah penekanan pada perbuatan mengambil dalam arti yang lebih luas. Sementara Pasal 362 KUHP lebih menekankan pada pengambilan barang secara fisik. Penjelasan Pasal 476 UU 1/2023 memperluas pengertian pengambilan untuk mencakup tindakan nonfisik yang memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh kepemilikan barang secara melawan hukum. Sehingga meskipun Pasal 362 KUHP dan Penjelasan Pasal 476 UU 1/2023 berhubungan dengan tindakan pencurian terdapat perbedaan dalam cara pengaturan unsur-unsur tindakan pencurian serta penekanan terhadap jenis-jenis perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai pencurian. Ancaman pidana bagi setiap jenis tindakan pencurian dapat berbeda tergantung pada kerumitan perbuatan dan konsekuensi yang ditimbulkannya.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis perbandingan jenis sanksi pidana dalam KUHP lama, KUHP baru, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, serta dampak sosial, psikologis, dan budaya dari pencurian benda-benda keagamaan dan purbakala, dapat disimpulkan bahwa KUHP baru menambahkan jenis tindak pidana pencurian baru yang dianggap penting untuk diatur dalam hukum. Pencurian benda-benda keagamaan dan purbakala memiliki dampak yang luas, dan penetapan pidana harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti motif pelaku, cara melakukan kejahatan, dan pandangan masyarakat. Perbedaan dalam pengaturan pidana terkait tindakan pencurian antara KUHP lama dan baru terutama terkait dengan unsur-unsur perbuatan dan penekanan pada jenis perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai pencurian. Ancaman pidana untuk setiap jenis tindakan pencurian dapat berbeda tergantung pada kerumitan perbuatan dan konsekuensi yang ditimbulkannya.

SARAN

Perbandingan jenis sanksi pidana dalam KUHP lama, KUHP baru, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, serta dampak sosial, psikologis, dan budaya dari pencurian benda-benda keagamaan dan purbakala, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap warisan budaya diperlukan kerjasama yang erat antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga budaya. Hal ini penting dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana pencurian. Selain itu, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga benda-benda keagamaan dan purbakala sebagai bagian integral dari warisan budaya bangsa. Pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, psikologis, dan budaya juga harus diterapkan dalam menangani kasus-kasus pencurian ini. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap warisan budaya dan sejarah bangsa dari tindakan kriminal pencurian.

¹⁷ R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Sukabumi:Politeia, 1991.

REFERENSI

- Ar, Suhariyono. "PENENTUAN SANKSI PIDANA DALAM SUATU UNDANG-UNDANG." [41] *JURNAL LEGISLASI INDONESIA* 6, no. 4 (November 29, 2018): 615–66.
- Hamdiyah Hamdiyah. "ANALISIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN: TINJAUAN HUKUM." *Tahqiqa /Tahqiqa* 18, no. 1 (January 31, 2024): 98–108. <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v18i1.216>.
- Havis Aravik. "MENGGAGAS INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG MEMBAHAGIAKAN RAKYATNYA" 90, no. 3 (January 1, 2014): 137–42. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29562>.
- Imani, Sely Cahya . "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (CURAT) DALAM KUHP BARU," July 10, 2023, 96.
- Romandona, Rizki, and Bukhari Yasin. "Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel) ," January 2, 2024, 12.
- Sari, Indah. "UNSUR-UNSUR DELIK MATERIEL DAN DELIK FORMIL DALAM HUKUM PIDANA LINGKUNGAN" 10, no. 1 (February 27, 2020). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.404>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 1 Tahun 1946." Accessed May 14, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/25029/uu-no-1-tahun-1946>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 1 Tahun 2023." Accessed December 23, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 8th ed. Rineka Cipta, 2008.
- Muntoha, and Munawir Haris. *Negara Hukum Indonesia : Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Eresco, 1967.
- Prof. Moeljatno, S.H. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, 2021.
- Soesilo, Raden. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Untuk Para Pejabat Kepolisian Negara, Kejaksaan/Pengadilan Negeri, Pamong Praja Dsb*. Bogor: Politeia, 1989.
- "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945," n.d. <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>.
- Hukumonline, Tim. "Macam-Macam Sanksi Pidana Dalam KUHP Baru." hukumonline.com, n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-lt64587e6795ac0/?page=2>.
- Media, Kompas Cyber. "Perbandingan Jenis Sanksi Pidana Di KUHP Lama Dan KUHP Baru." KOMPAS.com, March 17, 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/17/100000065/perbandingan-jenis-sanksi-pidana-di-kuhp-lama-dan-kuhp-baru>.
- Pemidanaan, Dan, Disusun Oleh, Tim Kerja, Dibawah Pimpinan, D Mudzakkir, S Departemen Hukum, Dan Hak, Asasi Manusia, Badan Pembinaan, and Hukum Nasional. "BPHN: 1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BIDANG HUKUM PIDANA DAN SISTEM PEMIDANAAN," 2008. https://bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf.